



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2021**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANTUL

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya (Jeperson, 2014). Informasi adalah hak bagi seluruh masyarakat, yang mana dibutuhkan keterbukaan agar suatu informasi dapat tersampaikan dengan baik. Keterbukaan informasi juga memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menjadi satu dengan pelayanan umum di Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. Disediakan ruang tunggu dan formulir permohonan informasi. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 14.30 WIB setiap harinya.

Selain pelayanan tatap muka, penyediaan akses informasi publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2021 dapat diakses melalui:

- a. Fax: (0274) 646008
- b. Telepon: (0274) 367509
- c. Email: sosial@bantulkab.go.id
- d. Website: sosial.bantulkab.go.id

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Sosial P3A Kab. Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi pendidikan diploma.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Sosial P3A Kab. Bantul Tahun Anggaran 2021 belum dianggarkan secara khusus.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial P3A Kab. Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui layanan tatap muka.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung:

1	Jumlah permohonan informasi publik	42
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	±5 hari kerja
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	42
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada periode Januari – Desember 2021 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan public	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 yaitu pemohonan mengajukan permohonan informasi tidak melalui PPID tetapi langsung ke bidang, hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang PPID Pelaksana Dinas Sosial P3A Kab. Bantul.

2. Kendala internal

Kendala internal yang dihadapi pada tahun 2021 yaitu karena alur pemrosesan permohonan informasi yang belum satu pintu sehingga beberapa permohonan tidak tercatat pada pencatatan data pemohon informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan kendala di atas, direkomendasikan rencana tindak lanjut berikut sebagai bentuk solusi yang diharapkan dapat meningkatkan layanan informasi pada tahun mendatang:


1. Dibuatnya alur permohonan satu pintu agar semua data pemohon dapat tercatat oleh PPID Pelaksana sebagai rekap.
2. Peningkatan penerapan SOP permohonan informasi yang lebih konsisten agar memudahkan pemohon dalam mendapatkan data yang diperlukan.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID Pelaksana	Januari – Desember
2	Mengikuti Sosialisasi Monev 2021 bagi Badan Publik secara Daring	19 Mei 2021
3	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik	3 Juni 2021
4	Mengikuti Moven Badan Publik 2021	Juni - Agustus
4	Mengikuti Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	1 Desember 2021
5	Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	7 Desember 2021
6	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Bantul, 3 Januari 2022

PPID Pelaksana



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H.

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 196912311996031017

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021



Sosialisasi Monev 2021 bagi Badan Publik secara Daring



Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik



Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik



Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)